

## **NOTULA**

### **Penyampaian Usulan Sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

Hari, Tanggal : Rabu, 23 September 2020  
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting  
Agenda : Penyampaian Usulan sektor Hukum untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI  
Peserta : Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas  
Tim Sekretariat Nasional OGI  
Tim CSO dari Sektor Hukum

#### **II. Diskusi Rapat**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
  - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.
2. Perwakilan CSO di sektor Hukum menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:

- a. Usulan pertama adalah *Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum* yang terkendala dengan sistem periodisasi verifikasi dan akreditasi OBH yakni 3 tahun sekali karena mengikuti Permen. Periodisasi 3 tahun ini menurut BPHN akan memudahkan sistem penganggaran dan alokasi tim teknis. Indikator yang diusulkan adalah (1) Peningkatan jumlah layanan bantuan hukum melalui Perbaikan regulasi terkait verifikasi, akreditasi dan dispensasi (2) Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal (3) Adanya regulasi di tingkat daerah yang mendukung pemberian bantuan hukum di daerah terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat (4) Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- b. Usulan kedua adalah *Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum* yang dapat diakses oleh publik dengan indikator capaian (1) Tersusunnya peraturan pelaksana terkait penyusunan portal informasi yang terintegrasi (2) Tersedianya portal Informasi dan Layanan Konsultasi bagi Korban (3) Tersedianya sistem database kebutuhan hukum masyarakat oleh Kementerian yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan bantuan hukum dengan beberapa variabel baru (4) Tersedianya publikasi database penanganan perkara bagi tersangka/terdakwa, saksi dan korban sebagai anak, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan di laporan tahunan masing-masing instansi aparat penegak hukum.
- c. Usulan ketiga adalah *Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban* yang dimaksudkan untuk membantu korban mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan yang sesuai. Indikator yang ingin dicapai adalah (1) Dicantumkannya ketentuan bantuan hukum untuk korban kejahatan dan pelanggaran HAM ke dalam semua kebijakan, prosedur hukum, program-program, dan praktek yang terkait dengan bantuan hukum. (2) Pengadaan layanan bantuan hukum serta layanan pendukung yang terintegrasi bagi korban, khususnya korban perempuan, di seluruh proses peradilan (3) Pengadaan dukungan dan perlindungan bagi korban dari potensi viktimisasi sekunder (4) Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas

pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas gender dan pemahaman HAM.

- d. Usulan keempat adalah *Kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di wilayah Aceh* yang dimaksudkan untuk menjangkau korban yang selama ini tidak mendapat bantuan yang layak. Indikator yang ingin dicapai adalah (1) Tersedianya regulasi yang mendukung efektivitas reparasi korban pelanggaran HAM Aceh.
  - e. Pusat Analisa dan Evaluasi sedang melakukan identifikasi terkait revisi UU Bantuan Hukum. Idealnya, usulan ini dimasukkan menunggu hasil evaluasi dan identifikasi. Namun, banyak kegiatan yang akan tertunda jika harus menunggu hasil tersebut.
  - f. Jika ada usulan yang belum sesuai, mohon tetap dibuka ruangnya untuk usulan tersebut. Pihak CSO juga akan mencari sumber donor yang memungkinkan untuk membantu implementasi komitmen renaksi.
  - g. Ada segregasi data di portal informasi.
3. Ibu Hesti selaku Direktur Hukum dan Regulasi menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. Secara bisnis proses dan menurut termin pelaksanaan, usulan yang baik ini menjadi meleset jika didiskusikan di bulan September 2020 karena saat ini sudah mendekati proses finalisasi anggaran. Sebaiknya usulan didiskusikan di awal tahun agar ada perencanaan anggaran yang sesuai.
  - b. Terkait usulan pertama, *Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum*, BPHN sedang melakukan analisa UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, masalah akreditasi dan verifikasi menjadi input dalam perubahan analisa UU Bantuan Hukum. Dengan kata lain, perlu adanya komunikasi dengan Pusat Analisa dan Monev dan Pusdok terkait revisi yang perlu dilakukan berdasarkan identifikasi dan pemetaan kebutuhan OBH di berbagai wilayah. Proses akreditasi bisa dilakukan setahun sekali atau sepanjang diperlukan. Terkait masalah anggaran, BPHN seharusnya memperhatikan kebutuhan mereka dalam satu tahun dan kebutuhan insidental. Selain itu, masalah yang dihadapi BPHN adalah kendala kapasitas SDM. Namun, proses verifikasi dan akreditasi tidak bisa

dilakukan seperti sistem pembuatan perusahaan online karena perlu adanya kunjungan dan analisa terkait kualitas OBH terkait.

- c. Jika usulan pertama ini ingin didorong di tahun 2021, perlu adanya pemetaan terkait kebutuhan OBH yang didiskusikan dengan BPHN. Selain itu, OBH di lapangan perlu mengetahui informasi detil terkait proses verifikasi, standard layanan hukum, serta meningkatkan kapasitas agar OBH memiliki kemauan untuk masuk ke dalam proses verifikasi. Oleh karena itu, proses *outreach* untuk menjangkau OBH penting untuk dilakukan BPHN. Dampak program *outreach* adalah naiknya bantuan hukum di seluruh Indonesia. Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas juga selalu membantu proses advokasi yang dilakukan BPHN, misalnya musrenbang. Ada program nasional bantuan hukum, utk membantu BPHN melakukan bantuan hukum di daerah.
- d. Singkatnya, perlu ada pengawalan untuk Pusdok dan Pusanev dalam melakukan identifikasi dan evaluasi UU Bantuan Hukum. Kemudian, tantangan alokasi anggaran di internal Kemenkumham juga perlu dipertimbangkan.
- e. Terkait usulan kedua *Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum*, perlu adanya diskusi terkait portal Kemenkumkam dan BPHN yang diinginkan oleh CSO dan masyarakat. Misalnya, perlu adanya identifikasi dan pemetaan apakah portal sitbankum yang sudah ada belum memenuhi kebutuhan. BPHN dapat didukung oleh Kanwil untuk mendorong adanya informasi bantuan hukum, jenis layanan, *complaint handling*, dan informasi lain yang dibutuhkan dalam portal sitbankum. Misalnya, ada ruang konsultasi fisik di BPHN, namun sejauh mana fasilitas ini termanfaatkan dan diketahui oleh masyarakat. Hal ini bisa diinformasikan dalam portal informasi. *Outcome*-nya adalah adanya keterbukaan informasi bantuan hukum dalam bentuk portal. Untuk menjamin adanya keterbukaan informasi, indikator usulan harus menjadi *outcome*.
- f. Terkait usulan ketiga *Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban*, banyak korban kejahatan dan pelanggaran HAM yang masuk kategori masyarakat miskin. Jika ada

kebutuhan untuk integrasi layanan, dapat mengacu ke SPPTPKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap) yang merupakan sistem terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan HAM. Sistem ini dibentuk agar polisi bisa mendatangi korban dan melakukan visum sehingga korban tidak perlu merasa terbebani untuk datang ke kantor polisi. Selanjutnya, terkait pendampingan dan *trauma healing* psikosomatis, LPSK sudah membantu pendampingan korban. Jika usulan ini diajukan khusus untuk gender dan kelompok rentan, indikatornya meliputi revisi UU Bantuan Hukum dengan Kemenkumham. Namun, terkait pengadaan dukungan dari proses viktimisasi sekunder, perlu adanya peningkatan kapasitas dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM yang ada. Hal ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak seperti YLBHI, LBH Apik, dan Kementerian PPA untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan bagi korban. Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam peningkatan kapasitas dan kualitas bantuan hukum.

- g. Terkait usulan keempat, *Kebijakan reparasi korban pelanggaran HAM di wilayah Aceh*, Bappenas sudah berdiskusi dengan KKR Aceh. Saat ini, hanya 250 orang yang mendapat bantuan dari sekitar 4000 korban di Aceh. Masalah ini harus dikaitkan dengan Bantuan Hukum Negara yang bisa dilakukan melalui kawan-kawan OBH yang dapat berperan dalam membantu korban melalui jalur judisial. Pertama, mereka diakui korban, dan kedua mereka diberi perlindungan sebagai warga negara. Bantuan yang bisa dilakukan pemerintah misalnya mengakomodasi pelayanan kesehatan BPJS, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah. Selain itu, dana alokasi khusus untuk pemerintah Aceh juga besar sehingga alokasinya juga perlu dibicarakan. Namun, usulan ini tidak dapat diselesaikan hanya dalam 2 tahun. Perlu adanya pelibatan Dirjen HAM di Kemenkumham, KKR, BPHN, OBH Aceh. Usulan ini juga mungkin sebaiknya dipisahkan dari rencana aksi OGI karena kompleksitasnya tersebut.

- 4. Ibu Tanti dari Direktorat Hukum dan Regulasi menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:

- a. Untuk usulan pertama, *Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum*, indikator bisa dipertajam dengan adanya kegiatan penjangkaran/*outreach* OBH.
  - b. Untuk usulan kedua, *Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum*, perlu ada pengembangan konsep dan kemungkinan terintegrasi dengan Pemda.
5. Ibu Rahma dari dari Direktorat Hukum dan Regulasi menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
- a. Untuk usulan kedua, *Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum*, perlu adanya integrasi Sitbankum BPHN, portal milik MA, dan portal lembaga lain agar dapat terintegrasi ke semua lembaga hukum pemerintah. Selain itu, untuk *feeding data*, perlu dipertimbangkan apakah hanya data milik pemerintah saja yang dimasukkan atau data dari CSO juga dapat masuk.

### III. Tindak Lanjut

1. Untuk usulan pertama:
  - Dapat disesuaikan dengan *existing indicator* dari renaksi OGI 2018-2020 karena peningkatan kapasitas dan kualitas akan dilakukan hingga tahun 2030. Namun, hal ini perlu dipertajam agar dapat terealisasi dengan kegiatan yang sedang diusulkan, seperti Starla, pemerataan OBH, dll. *Outcome* nya adalah meningkatkan akses keadilan.
  - Perlu adanya revisi UU Bantuan Hukum sebagai tambahan indikator.
  - Indikator bisa dipertajam dengan adanya kegiatan penjangkaran/*outreach* OBH.
  - Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Pusdok dan Pusanev BPHN dan Kemenkumham.
2. Untuk usulan kedua:
  - *Outcome*-nya adalah keterbukaan informasi bantuan hukum dalam bentuk portal.
  - Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan MA, Kemenkumham, dan BPHN.

3. Untuk usulan ketiga:

- Jika usulan ini diajukan khusus untuk gender dan kelompok rentan, indikatornya meliputi revisi UU Bantuan Hukum dengan Kemenkumham.
- Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan LPSK, Komnas Perempuan, KPPA, BPHN, dan Kemenkumham.

4. Untuk usulan keempat, akan dibahas lebih lanjut KKR, Pemda Aceh, Dirjen HAM di Kemenkumham, BPHN, dan OBH Aceh.

#### IV. Dokumentasi



